

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI - USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERMENKEU RI 64, BN 2026/NO.596, 107 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terkait dengan pengungkapan harga gas bumi tertentu, pengklasifikasian jenis penerimaan, periodisasi pemindahbukuan, perubahan nomenklatur, dan penatausahaan piutang, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 123 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025; PERMENKEU No. 100 Tahun 2025;.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

petunjuk teknis akuntansi PNBPN Migas berbasis akrual yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Ruang lingkupnya mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan (aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban) yang digunakan oleh Satker PNBPN Migas dan Kuasa BUN. Pengaturan ini mencakup tiga modul utama, yaitu petunjuk teknis akuntansi umum, modul pemindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran PNBPN Migas melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi, serta modul pengukuran PNBPN SDA Migas per kontraktor sebagai dasar penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Migas. Peraturan ini juga mengatur pengecualian asas bruto (menggunakan asas neto) untuk penerimaan yang ditampung di Rekening Migas serta penyesuaian terkait penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2026, ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2026.

- Lamp 101 Hlm.